



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

|             |                                   |               |                                       |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Mata Kuliah | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | Program Studi | Kebidanan Program Sarjana dan Profesi |
| Kelas       | A dan B                           | Dosen Penguji | Nurul Soimah .S.ST., MH.              |
| semester    | II (Dua)                          | Waktu         | Jumat, 29 Juli 2022                   |

**SOAL TAKE HOME**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

## **JAWABAN**

### **TUGAS UAS TAKE HOME EPHK**

NAMA : SILMI FUJI LESTARI  
NIM : 2110101100  
PRODI : S1 KEBIDANAN  
KELAS/SEMESTER : B/2

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab :

Menurut saya, Kasus diatas termasuk Masalah Etik dan Masalah Hukum

- Masalah etik :

Penyebab = bidan tidak membukakan pintu tempat praktik persalinan kepada pasien, setelah 30 menit pasien meminta bantuan kepada bidan tetapi bidan tidak memberikan respon dikarenakan bidan sedang sakit.

Solusi = Sebaiknya kita sebagai seorang bidan atau tenaga medis memberikan respon kepada pasien dan keluarga pasien untuk menjelaskan tentang keadaannya yang sedang tidak membaik kepada pasien dan keluarga pasien. Sebaiknya bidan memberikan saran atau solusi kepada pasien untuk dirujuk ke instalasi yang memungkinkan pasien dapat diberikan pertolongan dengan cepat.

- Masalah hukum : hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H UUD 1945. Menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut ?

Jawab :

Dalam kasus ini, Bidan bertanggung jawab atas kelalaiannya dengan cara membantu melakukan persalinan normal pada ibu hamil dalam keadaan darurat secara cepat, baik dan benar sesuai prosedur yang ada.

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan, bidan harus mengikuti standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum ? Jelaskan pendapat saudara !

Jawab :

Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi

kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

Akan tetapi didalam kasus diatas, Bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum Jika karena kesalahan berupa kelalaian dari dirinya sendiri, Karena ia harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Dan Profesi Bidan memiliki peraturan perundang-undangan hak dan kewajiban profesi bidan menurut UU No 4 Tahun 2019.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar benar sakit ?

Jawab :

Pengambilan keputusan yang tepat apabila bidan benar-benar sedang sakit yaitu dengan Memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien bersikap jujur, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternative media dan paling baik dilakukan secara tatap muka. Dan berikan solusi yang tepat atas permasalahan ini, misalnya dengan merekomendasikan atau menyarankan pasien untuk mendatangi praktik bidan atau klinik bersalin lain yang terdekat.

5. Seorang bidan praktik swasta telah menolong persalinan seorang ibu ditempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari ditempat praktik bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimana cara **penyelesaiannya** dugaan malpraktik bidan ?

Jawab :

Dalam Pasal 29 UU Kesehatan justru disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas, dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien.

Pertanggung jawaban pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena didalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur malpraktek.

## REFERENSI

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16954>

<https://core.ac.uk/download/pdf/11717973.pdf>

<file:///C:/Users/asus/Downloads/899-2284-1-PB.pdf>